



KEPUTUSAN

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR PR.04.01.28B.28B5.12.21.0580 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022;



- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);



6. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Amuntai

pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



BAMBANG HERY PURWANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA

NOMOR PR.04.01.28B.28B5.12.21.0580 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2022

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TAHUN 2022

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|--|---------------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 86.6% |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 95% |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 87% |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 89% |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 83% |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 62% |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 100% |



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Saberan Effendi No.70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418 Telp. (0527) 6061123

Email : loka_hulusungaiutara@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

BADAN POM

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 62% |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 69% |
| | | Persentase UMKM yang memenuhi standar | 77% |
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 89.3 |
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50% |
| | | Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50% |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 85% |
| 6 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal | Nilai AKIP | 80.6 |
| 7 | Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN UPT | 84 |
| 8. | Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan | Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal | 2.25 |
| 9. | Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran UPT | 90.6 |



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Saberan Effendi No.70 Amuntai - Kalsel Kode Pos 71418 Telp. (0527) 6061123

Email : loka_hulusungaiutara@pom.go.id, Website : www.pom.go.id

BADAN POM

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



BAMBANG HERY PURWANTO